

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126 Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655 Laman http://uns.ac.id

10 JAN 2025

SURAT EDARAN NOMOR: 168/UN27/KP.00/2025

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025 SESUAI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1017 TAHUN 2024, NOMOR: 2 TAHUN 2024 DAN NOMOR: 2 TAHUN 2024

Yth. Dekan/Ketua Lembaga/Direktur/
Kepala UPT/Kepala Unit/Kepala Sub Direktorat/
Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala BPU/Kepala UNS Press
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024 dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagai berikut:

А. Н	A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025			
No.	Tanggal	Hari	Keterangan	
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi	
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW	
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili	
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)	
5.	31 Maret - 1 April	Senin - Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah	
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus	
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)	
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional	
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE	
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus	
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila	
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah	
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharram Tahun Baru Islam 1447 Hijriah	
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan	
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW	
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus	



¹

B. CU	B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025			
No.	Tanggal	Hari	Keterangan	
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili	
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)	
3.	2, 3, 4 dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah	
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE	
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus	
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah	
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus	

- 2. Sepanjang belum ditetapkan Keputusan Presiden atau peraturan perundangan lain yang mengatur Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara untuk Tahun 2025, pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret mengurangi hak cuti tahunan;
- 3. Unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan publik agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;
- 4. Mohon pimpinan unit kerja mensosialisasikan Keputusan Bersama Menteri tersebut kepada pegawai di unit kerja masing-masing;
- 5. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

Tembusan:

Rektor

Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA. NIP. 196612311994121001





KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1017 TAHUN 2024 NOMOR: 2 **TAHUN 2024** NOMOR: **TAHUN 2024**

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



^{2.}Peraturan ...
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat 1

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG

2025.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN

tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri

1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Agama.



¹ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSETIGA: ...

² UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

KETIGA

Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga memberikan pelayanan yang telekomunikasi, listrik. air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

KELIMA

Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

KETUJUH

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI AGAMA,

PLT. MENTERI KETENAGAKERJAAN, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI,

YAQUT CHOLIL QOUMAS AIRLANGGA HARTARTO





¹ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

² UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1017 TAHUN 2024 NOMOR : 2 TAHUN 2024 NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

	r · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jum'at, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah



¹ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

² UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

MENTERI AGAMA,

PLT. MENTERI KETENAGAKERJAAN,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

YAQUT CHOLIL QOUMAS AIRLANG GAPHARTARTO

ABDULLAH AZWAR ANAS



¹ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

² UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1